



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, maka untuk meningkatkan pelayanan, daya guna dan hasil guna pemungutan retribusi terminal, perlu diatur mengenai tata cara pemungutan retribusi terminal dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi terminal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Terminal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.

4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
6. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
8. Trayek adalah lintasan Kendaraan Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
9. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
10. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten / Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
11. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibukota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
12. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
15. Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter.
16. Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 (enam belas) s/d 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 (enam koma lima) sampai dengan 9 (sembilan) meter.

17. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) s/d 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 (empat) – 6,5 (enam koma lima) meter.
18. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
19. Retribusi terminal adalah retribusi penggunaan terminal angkutan penumpang yang dipungut atas penyediaan terminal oleh Pemerintah Daerah;
20. Petugas Retribusi adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang guna memberikan pelayanan penggunaan terminal dan mengatur penempatan kendaraan yang diparkirkan di dalam terminal.

BAB II PELAKSANAAN PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Parkir Terminal dilakukan secara langsung ketika kendaraan angkutan/bis menggunakan terminal.
- (2) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Usaha Terminal dilakukan setiap hari di Terminal.
- (3) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Fasilitas Lainnya dilingkungan terminal dilakukan secara langsung setiap hari.

Pasal 3

Pemungutan Retribusi Terminal dilaksanakan oleh Petugas Terminal di lokasi terminal.

BAB III BENTUK, ISI STIKER DAN KARCIS

Pasal 4

- (1) Setiap pengguna terminal dipungut dengan menggunakan karcis yang diporporasi oleh instansi yang berwenang.
- (2) Bentuk dan Ukuran karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV LOKASI TERMINAL

Pasal 5

Lokasi/titik Terminal sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MASA BERLAKU

Pasal 6

- (1) Masa berlaku Retribusi Penyediaan Tempat Parkir Terminal adalah dihitung dari kendaraan datang di terminal sampai kendaraan meninggalkan lokasi terminal.
- (2) Masa berlaku Retribusi Penyediaan Tempat Usaha di Terminal adalah setiap hari.
- (3) Masa berlaku Retribusi Fasilitas lainnya dilingkungan Terminal adalah setiap hari.

BAB VI
PENYETORAN

Pasal 7

Penerimaan hasil pemungutan Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di setor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 3 September 2013

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 3 September 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

BUDHI RAHARDJO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2013 NOMOR 22

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 3 September 2013

BENTUK, UKURAN DAN WARNA KARCIS TERMINAL

A. Karcis Bus Antar Kota Antar Provinsi H/1

Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
Nilai Nominal : Rp 2.000,-
Warna Huruf Cetakan : Hitam
Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
Warna Kertas : Putih
Jenis Kertas : HVS 60gr
Isi : 100 lembar
Jarak Porporasi : Tepi Kiri
Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :



B. Karcis Bus Antar Kota Antar Provinsi H/2

Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
Nilai Nominal : Rp 1.500,-
Warna Huruf Cetakan : Ungu
Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
Warna Kertas : Putih
Jenis Kertas : HVS 60gr
Isi : 100 lembar
Jarak Porporasi : Tepi Kiri
Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :



C. Karcis Kendaraan Non Bus Antar Kota H/3

Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
Nilai Nominal : Rp 1.000,-
Warna Huruf Cetakan : Hijau Tua
Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
Warna Kertas : Putih
Jenis Kertas : HVS 60gr
Isi : 100 lembar
Jarak Porporasi : Tepi Kiri
Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :



D. Karcis Kendaraan Non Bus Dalam Kota H/4

Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
Nilai Nominal : Rp 1.000,-
Warna Huruf Cetakan : Biru Tua
Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
Warna Kertas : Putih
Jenis Kertas : HVS 60gr
Isi : 100 lembar
Jarak Porporasi : Tepi Kiri
Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :



E. Karcis Kendaraan Bermotor Roda Empat Masuk Terminal H/5

Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
 Nilai Nominal : Rp 1.000,-
 Warna Huruf Cetakan : Hijau Muda
 Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
 Warna Kertas : Putih
 Jenis Kertas : HVS 60gr
 Isi : 100 lembar
 Jarak Porporasi : Tepi Kiri
 Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :

<p>H/5 No. 000001 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RETRIBUSI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT</p> <p>TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah)</p> <p>DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG</p>	<p>H/5 No. 000001 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RETRIBUSI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT</p>  <p>TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah)</p> <p>DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG</p>
--	---

F. Karcis Usaha Makanan, Minuman dan penjualan Roko di Dalam Kios Terminal H/6

Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
 Nilai Nominal : Rp 1.500,-
 Warna Huruf Cetakan : Merah Muda
 Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
 Warna Kertas : Putih
 Jenis Kertas : HVS 60gr
 Isi : 100 lembar
 Jarak Porporasi : Tepi Kiri
 Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RETRIBUSI USAHA MAKANAN MINUMAN DAN PENJUALAN ROKOK DI DALAM KIOS</p> <p>TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012</p> <p>H/6 Rp. 1.500,00 No. 000001</p> <p>DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG</p>	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>JAN</td><td colspan="13">PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</td><td>JUL</td> </tr> <tr> <td>PEB</td><td colspan="13">RETRIBUSI USAHA MAKANAN, MINUMAN, DAN PENJUALAN ROKOK DI DALAM KIOS</td><td>AGS</td> </tr> <tr> <td>MAR</td><td colspan="13" rowspan="4" style="text-align: center;">  TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 H/6 Rp. 1.500,00 No. 000001 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG </td><td>SEP</td> </tr> <tr> <td>APR</td><td>OKT</td> </tr> <tr> <td>MEI</td><td>NOV</td> </tr> <tr> <td>JUN</td><td>DES</td> </tr> <tr> <td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	JAN	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG													JUL	PEB	RETRIBUSI USAHA MAKANAN, MINUMAN, DAN PENJUALAN ROKOK DI DALAM KIOS													AGS	MAR	 TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 H/6 Rp. 1.500,00 No. 000001 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG													SEP	APR	OKT	MEI	NOV	JUN	DES	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																				
JAN	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG													JUL																																																																					
PEB	RETRIBUSI USAHA MAKANAN, MINUMAN, DAN PENJUALAN ROKOK DI DALAM KIOS													AGS																																																																					
MAR	 TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 H/6 Rp. 1.500,00 No. 000001 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG													SEP																																																																					
APR														OKT																																																																					
MEI														NOV																																																																					
JUN														DES																																																																					
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																					

G. Karcis Usaha Makanan, Minuman dan penjualan Roko di Luar Kios Terminal H/7

- Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
 - Nilai Nominal : Rp 1.000,-
 - Warna Huruf Cetakan : Biru Muda
 - Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
 - Warna Kertas : Putih
 - Jenis Kertas : HVS 60gr
 - Isi : 100 lembar
 - Jarak Porporasi : Tepi Kiri
- Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RETRIBUSI USAHA MAKANAN MINUMAN DAN PENJUALAN ROKOK DI LUAR KIOS</p> <p style="text-align: center;">TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">H/7 Rp. 1.000,00</p> <p style="text-align: center;">No. 000001</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG</p>															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JAN	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG													JUL	
PEB	RETRIBUSI USAHA MAKANAN, MINUMAN, DAN PENJUALAN ROKOK DI LUAR KIOS													AGS	
MAR	 <p style="text-align: center;">TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012</p>													SEP	
APR	H/7 Rp. 1.000,00 No. 000001													OKT	
MEI	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG													NOV	
JUN	H/7 Rp. 1.000,00 No. 000001													DES	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

H. Karcis Usaha Cindramata dan Bahan Bacaan H/8

- Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
 - Nilai Nominal : Rp 1.000,-
 - Warna Huruf Cetakan : Coklat Tua
 - Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
 - Warna Kertas : Putih
 - Jenis Kertas : HVS 60gr
 - Isi : 100 lembar
 - Jarak Porporasi : Tepi Kiri
- Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RETRIBUSI USAHA CINDERAMATA DAN BAHAN BACAAN</p> <p style="text-align: center;">TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">H/8 Rp. 1.000,00</p> <p style="text-align: center;">No. 000001</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG</p>															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JAN	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG													JUL	
PEB	RETRIBUSI USAHA CINDERAMATA DAN BAHAN BACAAN													AGS	
MAR	 <p style="text-align: center;">TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012</p>													SEP	
APR	H/8 Rp. 1.000,00 No. 000001													OKT	
MEI	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG													NOV	
JUN	H/8 Rp. 1.000,00 No. 000001													DES	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

I. Karcis Tempat Parkir Bus H/9

Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
Nilai Nominal : Rp 3.000,-
Warna Huruf Cetakan : Kuning Emas
Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
Warna Kertas : Putih
Jenis Kertas : HVS 60gr
Isi : 100 lembar
Jarak Porporasi : Tepi Kiri
Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :



J. Karcis Tempat Parkir Non Bus H/10

Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
Nilai Nominal : Rp 2.000,-
Warna Huruf Cetakan : Coklat Muda
Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
Warna Kertas : Putih
Jenis Kertas : HVS 60gr
Isi : 100 lembar
Jarak Porporasi : Tepi Kiri
Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :



K. Karcis Tempat Menunggu H/11

- Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
 - Nilai Nominal : Rp 500,-
 - Warna Huruf Cetakan : Merah Marun
 - Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
 - Warna Kertas : Putih
 - Jenis Kertas : HVS 60gr
 - Isi : 100 lembar
 - Jarak Porporasi : Tepi Kiri
- Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :



L. Karcis Retribusi Usaha Tempat Peristirahatan Awak Kendaraan Umum H/12

- Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
 - Nilai Nominal : Rp 2.000,-
 - Warna Huruf Cetakan : Kuning Tua
 - Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
 - Warna Kertas : Putih
 - Jenis Kertas : HVS 60gr
 - Isi : 100 lembar
 - Jarak Porporasi : Tepi Kiri
- Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :



M. Karcis Retribusi Usaha Jasa Telepon, Paket dan Sejenisnya H/14

- Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
 - Nilai Nominal : Rp 1.000,-
 - Warna Huruf Cetakan : Ungu Tua
 - Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
 - Warna Kertas : Putih
 - Jenis Kertas : HVS 60gr
 - Isi : 100 lembar
 - Jarak Porporasi : Tepi Kiri
- Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RETRIBUSI USAHA JASA TELEPON PAKET DAN SEJENISNYA</p> <p style="text-align: center;">TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">H/14 Rp. 1.000,00 No. 000001</p> <p style="text-align: center;">DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG</p>															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JAN	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG														JUL
PEB	RETRIBUSI USAHA JASA TELEPON, PAKET DAN SEJENISNYA														AGS
MAR	 <p style="text-align: center;">TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012</p>														SEP
APR	H/14 Rp. 1.000,00 No. 000001														OKT
MEI	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG														NOV
JUN	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG														DES
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

N. Karcis Retribusi Usaha Tiket Angkutan H/15

- Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
 - Nilai Nominal : Rp 2.000,-
 - Warna Huruf Cetakan : Pink
 - Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
 - Warna Kertas : Putih
 - Jenis Kertas : HVS 60gr
 - Isi : 100 lembar
 - Jarak Porporasi : Tepi Kiri
- Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RETRIBUSI USAHA PENJUALAN TIKET ANGKUTAN</p> <p style="text-align: center;">TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012</p> <p style="text-align: center;">H/15 Rp. 2.000,00 No. 000001</p> <p style="text-align: center;">DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG</p>															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JAN	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG														JUL
PEB	RETRIBUSI USAHA PENJUALAN TIKET ANGKUTAN														AGS
MAR	 <p style="text-align: center;">TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012</p>														SEP
APR	H/15 Rp. 2.000,00 No. 000001														OKT
MEI	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG														NOV
JUN	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG														DES
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

O. Karcis Retribusi Usaha Pencucian Kendaraan H/16

Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
 Nilai Nominal : Rp 2.000,-
 Warna Huruf Cetakan : Merah
 Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
 Warna Kertas : Putih
 Jenis Kertas : HVS 60gr
 Isi : 100 lembar
 Jarak Porporasi : Tepi Kiri
 Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :

<p>H/16 No. 000001 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RETRIBUSI USAHA PENCUCIAN KENDARAAN</p> <p>TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)</p> <p>DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG</p>	<p>H/16 No. 000001 PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RETRIBUSI USAHA PENCUCIAN KENDARAAN</p>  <p>TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012</p> <p>Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)</p> <p>DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG</p>
---	---

P. Karcis Retribusi Usaha Jasa MCK H/17

Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
 Nilai Nominal : Rp 20.000,-
 Warna Huruf Cetakan : Hitam
 Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
 Warna Kertas : Putih
 Jenis Kertas : HVS 60gr
 Isi : 100 lembar
 Jarak Porporasi : Tepi Kiri
 Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RETRIBUSI USAHA JASA MCK</p> <p>TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012</p> <p>H/17 Rp. 20.000,00 No. 000001</p> <p>DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG</p>	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td> </tr> <tr> <td>JAN</td><td colspan="13">PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</td><td>JUL</td> </tr> <tr> <td>PEB</td><td colspan="13">RETRIBUSI USAHA JASA MCK</td><td>AGS</td> </tr> <tr> <td>MAR</td><td colspan="13">  </td><td>SEP</td> </tr> <tr> <td>APR</td><td colspan="13"> TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012 </td><td>OKT</td> </tr> <tr> <td>MEI</td><td colspan="13"> H/17 Rp. 20.000,00 No. 000001 </td><td>NOV</td> </tr> <tr> <td>JUN</td><td colspan="13"> DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG </td><td>DES</td> </tr> <tr> <td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	JAN	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG													JUL	PEB	RETRIBUSI USAHA JASA MCK													AGS	MAR														SEP	APR	TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012													OKT	MEI	H/17 Rp. 20.000,00 No. 000001													NOV	JUN	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG													DES	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																											
JAN	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG													JUL																																																																																																												
PEB	RETRIBUSI USAHA JASA MCK													AGS																																																																																																												
MAR														SEP																																																																																																												
APR	TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012													OKT																																																																																																												
MEI	H/17 Rp. 20.000,00 No. 000001													NOV																																																																																																												
JUN	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG													DES																																																																																																												
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																												

Q. Karcis Retribusi Penitipan Kendaraan Tidak Bermotor H/18

- Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
 - Nilai Nominal : Rp 500,-
 - Warna Huruf Cetakan : Hijau Tua
 - Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
 - Warna Kertas : Putih
 - Jenis Kertas : HVS 60gr
 - Isi : 100 lembar
 - Jarak Porporasi : Tepi Kiri
- Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RETRIBUSI PENITIPAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR															
TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012															
H/18 Rp. 500,00															
No. 000001															
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JAN	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG														JUL
PEB	RETRIBUSI PENITIPAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR														AGS
MAR	 TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012														SEP
APR	H/18 Rp. 500,00														OKT
MEI	No. 000001														NOV
JUN	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG														DES
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

R. Karcis Retribusi Penitipan Kendaraan Roda Dua H/19

- Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
 - Nilai Nominal : Rp 1.000,-
 - Warna Huruf Cetakan : Hijau Tua
 - Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
 - Warna Kertas : Putih
 - Jenis Kertas : HVS 60gr
 - Isi : 100 lembar
 - Jarak Porporasi : Tepi Kiri
- Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RETRIBUSI PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA															
TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012															
H/19 Rp. 1.000,00															
No. 000001															
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JAN	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG														JUL
PEB	RETRIBUSI PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA														AGS
MAR	 TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012														SEP
APR	H/19 Rp. 1.000,00														OKT
MEI	No. 000001														NOV
JUN	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG														DES
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

S. Karcis Retribusi Usaha Penitipan Kendaraan Bermotor Roda Empat H/20

Ukuran : 1/6 Folio / 16 cm x 7 cm
Nilai Nominal : Rp 2.000,-
Warna Huruf Cetakan : Biru Tua
Nomor Seri : Cetak Warna Hitam
Warna Kertas : Putih
Jenis Kertas : HVS 60gr
Isi : 100 lembar
Jarak Porporasi : Tepi Kiri

Dijilid dengan cover berwarna coklat, cover belakang menggunakan kertas karton

Contoh :

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG RETRIBUSI PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT															
TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012															
H/20 Rp. 2.000,00															
No. 000001															
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
JAN	PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG														JUL
PEB	RETRIBUSI PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT														AGS
MAR	 TERMINAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 2 TAHUN 2012														SEP
APR	H/20 Rp. 2.000,00 No. 000001														OKT
MEI	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG														NOV
JUN															DES
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 3 September 2013

DAFTAR LOKASI TERMINAL

NO	NAMA TERMINAL	ALAMAT
1	Terminal Induk Pemalang	Jl. Slamet Riyadi No. 1 Pemalang
2	Terminal Randudongkal	Jl. Raya Pemalang - Randudongkal
3	Terminal Moga	Jl. Raya Moga - Belik
4	Terminal Belik	Jl. Raya Randudongkal - Belik
5	Terminal Angkot Pemalang	Jl. Veteran, Pemalang
6	Terminal Comal	Komplek Pasar Comal
7	Terminal Warungpring	Jl. Raya Warungpring - Randudongkal
8	Terminal Petarukan	Jl. Raya Petarukan

BUPATI PEMALANG,

ttd

JUNAEDI